



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1.

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru, 09 oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru, No. Telp . 088279544084, domisili elektronik Email : dinirizky013@gmail.com, sebagai Pengugat;

2.

Melawan

TERGUGAT, Nik. - , tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru, 01 juli 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Batam, No. Telp 0822 9862 6997, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 12 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2024, dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 agustus 2017 di Pekanbaru Kantor KUA Kecamatan Rumbai Pesisir dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 18 Agustus 2017

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Nama ANAK P & T Perempuan, umur 5 tahun , lahir 29 januari 2018 di Pekanbaru
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 12 Desember 2021
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 14 Februari 2022
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Permasalahan ekonomi
 - 6.2. Berjudi, sering berkata kasar, malas bekerja
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 14 februari 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 11 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 11 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang bernama :
 - 3.1. Nama ANAK P & T Perempuan, umur 5 tahun , lahir 29 januari 2018 di Pekanbaru.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang untuk memeriksa perkara ini dan para pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat secara in person datang menghadap di persidangan,

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan ketidak hadirannya Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sementara upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat. Bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan, dan penjelasan tambahan pada posita angka 6 (enam) sebagaimana berikut :

- Bahwa maksud Permasalahan ekonomi adalah Tergugat kurang bertanggung jawab tentang ekonomi rumah tangga;
- Bahwa maksud Berjudi, sering berkata kasar, malas bekerja adalah Tergugat sering berjudi, sering berkata kasar serta malas bekerja;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti, berupa :

1. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 18 Agustus 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-12042018-0046 atas nama ANAK P & T, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tertanggal 26 April 2018, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.2;
3. Surat bukti P.1 dan P.2 sudah diberi Maretai secukupnya dan dinezegelen serta aslinya sudah diperlihatkan di persidangan. Setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah ternyata sesuai dengan aslinya dan terhadap masing-

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing surat bukti a quo Ketua Majelis telah memberinya tanda bukti, sesuai kode pada masing-masing surat bukti a quo, sebagaimana di atas

Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapannya terhadap surat-surat bukti a quo, karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI Ke-1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak Bulan Desember 2021, yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat kurang bertanggung jawab tentang ekonomi rumah tangga;
 - Tergugat sering berjudi, sering berkata kasar serta malas bekerja;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu sampai sekarang mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menjalankan kewajiban;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Batam;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK P & T, lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2018, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut saat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat dan tumbuh serta berkembang seperti anak lain pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki sifat kasih sayang, perhatian serta peduli kepada orang anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat atau Tergugat tidak pernah terlibat melakukan kekerasan fisik atau tindakan negatif lainnya kepada anaknya;

2. Saksi kE-2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak Bulan Desember 2021, yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
 - Tergugat sering berjudi, sering berkata kasar serta malas bekerja;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu sampai

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menjalankan kewajiban;

- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Batam;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK P & T, lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2018, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut saat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat dan tumbuh serta berkembang seperti anak lain pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki sifat kasih sayang, perhatian serta peduli kepada orang anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat atau Tergugat tidak pernah terlibat melakukan kekerasan fisik atau tindakan negatif lainnya kepada anaknya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatann Pengugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang kewenangan (*competence*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menyangkut perkara perceraian yang merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kewenangan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Pekanbaru, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa kewenangan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 RBg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in persona* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 153 RBg. Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (*verzet*);

4. Tentang upaya perdamaian

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Tentang Hubungan Hukum

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, semanjak tanggal 18 Agustus 2017 (vide surat: bukti P.1), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, sebagaimana tertuang didalam Petitum Pengugat a quo pada garis besarnya terdiri dari, yaitu :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan sorang anak yang bernama ANAK P & T, lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2018 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

dengan alasan dan dalil secara lengkap sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat-surat bukti P, 1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tentang alat-alat bukti (surat dan saksi)

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 285 Rbg/165 HIR. sehingga surat bukti a quo dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (Saksi I dan Saksi II) adalah merupakan orang dekat Penggugat dan saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan kandungan materil, sebagai mana berikut :

- Surat bukti P.1 menunjukkan :
 - Bahwa PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) telah terikat dalam hubungan perkawinan sejak tanggal 18 Agustus 2017;
 - Bahwa PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) belum pernah bercerai secara hukum;
- Surat bukti P.2 menunjukkan :
 - Bahwa ANAK P & T, lahir di Pekanbaru pada tanggal 29 Januari 2018;

Bahwa ANAK P & T adalah anak yang lahir dari pasangan suami isteri PENGUGAT (ibu) dengan TERGUGAT (ayah);

Menimbang, Majelis Hakim telah menilai surat bukti yang diajukan oleh para Penggugat a quo (P) memiliki relevansi dengan pokok perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi (Saksi I dan Saksi II), maka Majelis Hakim telah menemukan gambaran-gambaran, sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak Bulan Desember 2021, yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
 - Tergugat sering berjudi, sering berkata kasar serta malas bekerja;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu sampai sekarang mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menjalankan kewajiban;
 - Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Batam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK P & T, lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2018, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Kota Pekanbaru;
 - Bahwa anak tersebut saat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat dan tumbuh serta berkembang seperti anak lain pada umumnya;
 - Bahwa Penggugat memiliki sifat kasih sayang, perhatian serta peduli kepada orang anaknya;
 - Bahwa Penggugat atau Tergugat tidak pernah terlibat melakukan kekerasan fisik atau tindakan negatif lainnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi *a quo* adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* ternyata pengetahuan saksi didasarkan atas penglihatan saksi secara langsung tentang suatu kejadian, dan keterangan saksi *a quo* satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.bg.

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, dan berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu sebagai berikut

Tentang Petitum angka 1 (satu)

Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum Penggugat pada angka 1 (satu), Supaya Majelis Hakim “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”, maka petitum ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan melanjutkan pemeriksaan terhadap petitum selanjutnya dan oleh karena petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Tentang Petitum angka 2 (dua)

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Supaya Majelis Hakim “Menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kembali akan memberikan pertimbangan mengenai alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini, yang pada intinya adalah :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Agustus 2017;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 12 Desember 2021, yang puncaknya pada tanggal 14 Februari 2022;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh :
 - Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab tentang ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa Tergugat sering berjudi, sering berkata kasar serta malas bekerja;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Februari 2022, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat;
5. Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

dengan dalil dan alasan selengkapannya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan a quo, Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, terhadap bukti-bukti mana syarat formil sudah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Agustus 2017 dan hingga kini blum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan mentelaah posita gugatan gugatan Penggugat dengan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majslis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas pada bagian keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Analisa Majelis Hakim

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mentelaah dan menganalisa serta menilai dalil gugatan dari Penggugat a quo, Majelis Hakim melihat Penggugat telah menyertakan dalil gugatannya dengan bukti-bukti, berupa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat a quo sudah berdasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan a quo harus dinyatakan sudah terbukti dan harus diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan surat bukti P.1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Agustus 2017 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2021, yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
 - Tergugat sering berjudi, sering berkata kasar serta malas bekerja;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu sampai sekarang mereka

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menjalankan kewajiban;

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Batam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK P & T, lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2018, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Kota Pekanbaru;
- Bahwa anak tersebut saat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat dan tumbuh serta berkembang seperti anak lain pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki sifat kasih sayang, perhatian serta peduli kepada orang anaknya;
- Bahwa Penggugat atau Tergugat tidak pernah terlibat melakukan kekerasan fisik atau tindakan negatif lainnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 18 agustus 2017, namun sejak tanggal 12 Desember 2021 mereka bersedisih dan bertengkar secara terus menerus, yang akhirnya pada tanggal 14 Februari 2022, dan mereka sudah tidak saling berkomunikasi dan menjalankan kewajiban yang hingga kini sudah berjalan sekira 1 tahun 11 bulan. Keadaan perselisihan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

والا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat, selengkapanya sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang Petitum angka 3 (tiga)

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), Supaya Majelis Hakim "Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK P & T, lahir di Pekabaru pada tanggal 29 Januari 2018 ;

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo, Tergugat tidak dapat didenga jawabannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai status 1 (satu) orang anak a quo, sesuai kandungan surat-surat bukti

Penggugat, sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, menunjukkan bahwa, anak yang bernama ANAK P & T, lahir di Pekanbaru pada tanggal 29 Januari 2018, hingga tanggal 31 Januari 2024, ianya berumur 06 tahun 00 bulan 12 hari jika dikenakan bulan dan tahunnya menjadi 06 tahun (belum mumayyiz/berusia di bawah 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 apabila dikaitkan dengan surat bukti P.2 menunjukkan bahwa 1 (satu) orang anak a quo adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sah antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2, menunjukkan 1 (satu) orang anak a quo, adalah anak yang belum mumayyiz yakni masih berusia dibawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya..."

Menimbang, bahwa Hajelis Hakim melihat apa yang terkandung dalam ketentuan pasal-pasal a quo, anak yang belum memuyyiz secara naluri membutuhkan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psichisnya, selain itu sebelum menginjak dewasa anak tersebut harus terjamin dalam kondisi sehat lahir batin secara psychologis maupun sosiologis serta sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seorang ibu yang mengandung dan membesarkannya serta diharapkan mampu memberikan kemaslahatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat hadhonah yang tercantum dalam kitab Al Iqna' Fi Halli al-Fazhi Abi Syuja` الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع Juz 2 Halaman 195-196 sebagai berikut:

و شرائط الحضانة : العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج،
فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya : Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal [waras]; 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah (Dapat menahan diri perbuatan tercela); 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dengan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menilai Penggugat dapat dikategorikan sebagai seorang ibu yang kompeten dan bertanggung jawab terhadap anaknya, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghalangi dan menggugurkan hak Penggugat untuk mengasuh anaknya, sehingga Majelis berpendapat Penggugat memenuhi syarat yang diprioritaskan sebagai pengasuh (Pemegang hak hadhonah/hak asuh) terhadap 1 (satu) orang anak a quo;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan secara psikologis masih perlu bimbingan yang erat dari orang yang dicintainya (Penggugat), sehingga dipandang patut ditetapkan anak quo berada di bawah asuhan atau pemeliharaan ibu kandungnya (Penggugat);

Menimbang, bahwa hak hadhonah/ hak asuh sebagaimana di sebutkan di atas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, hingga anak-anak tersebut telah mumayyiz (berusia 12 tahun ketika ia telah mampu menentukan hak untuk memilih antara ayah atau ibunya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat menyangkut hak pengasuhan dan pemeliharaan 1 (satu) orang anak a quo sudah berdasar hukum, sehingga gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadonah) atas anak a quo, Majelis Hakim berpendapat dan memandang perlu memerintah Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berkomunikasi, berinteraksi serta bertemu dengan anak a quo, hal mana sebagaimana diatur ketentuan yang terkandung ketentuan dalam pasal 42 ayat (2) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya sebagaimana akan dicantumkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas seorang anak a quo, dan anak a quo sudah tinggal bersama Penggugat untuk menjamin terlaksananya isi putusan ini, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan seorang anak a quo kepada Penggugat, baik secara kekeluargaan (suka rela) maupun dengan bantuan aparat terkait, selengkapnya sebagaimana akan dicantumkan dalam dictum amar putusan ini; Tentang Petitum angka 4 (empat)

Menimbang, bahwa petitum gugatan a quo pada angka 3 (tiga), Supaya Majelis Hakim "Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku"

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tegugat, bernama ANAK P & T, lahir di Pekanbaru pada tanggal 29 Januari 2018 berada bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat, ketentuan Penggugat harus untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berkomunikasi, berinteraksi serta bertemu dengan anak-anak a quo, sesuai dengan ketentuan berlaku;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,- (lima ratus tujuh bpuuh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal tanggal 31 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriah*, oleh kami Khairunnas, sebagai Hakim Ketua, Drs. Nursolihin, M.H. dan Drs. H. Amar Syofyan, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Khairunnas sebagai Hakim Ketua, Drs. Nursolihin, M.H., dan Drs. H. Amar Syofyan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

6.

Khairunnas

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

7.

8.

Drs. Nursolihin, M.H.

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti,

9.

Hj. Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,-
2. Biaya Proses Rp80.000,-

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp425
4. ..000,-	
5. Biaya PNBP	Rp30.000,-
6. Biaya Materai	Rp10.000,-
Jumlah	Rp575.000,- (lima ratus tujuh bpuuh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.